

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT DESA PASAR RAWA Di LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA PASAR RAWA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT

Maswita¹, Ervina Sari Sipahutar^{2*}, Warsiman³, Anjani Sipahutar⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

*Korespondensi: vina.sofyan@gmail.com

ABSTRAK. Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Desa Pasar Rawa Di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Pengelolaan hutan lindung dalam hal ini adalah suatu Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan manusia untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan hutan lindung merupakan hal yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan eksistensi lingkungan itu sendiri. Pengelolaan hutan lindung juga harus diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang bergantung dengan hutan untuk hidup dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Keberadaan hutan adalah daya dukung terhadap segala aspek kehidupan, hutan menjadi media timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Hasil dari penyuluhan ini yaitu pengelolaan hutan lindung, terhadap kesadaran masyarakat, dan hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung.

Kata kunci: Pengelolaan, Kesadaran, Hutan Lindung, Masyarakat

ABSTRACT. *Legal Counseling on Protected Forest Management by the Pasar Rawa Village Community at the Pasar Rawa Village Forest Management Institution, Gebang District, Langkat Regency. Protected forest management in this case is an area that has the main function of protecting human life support systems to regulate water management, prevent flooding, prevent seawater intrusion, and maintain soil fertility. Protected forest management is something that must be done in order to achieve the goals set by law, so that it can better support efforts to improve the welfare of the surrounding community and the existence of the environment itself. Management of protected forests must also be considered considering that there are still many people who depend on forests to live and use forests as a place to grow crops. The existence of forests is a carrying capacity for all aspects of life, forests are a medium of reciprocity between humans and other living things. The results of this counseling are protected forest management, community awareness, and matters that occur in protected forest management.*

Keywords: *Management, Awareness, Protection Forest, Community*

Terima **20 Juli 2023**

Terima dan di revisi **21 Juli 2023**

Disetujui **23 Juli 2023**

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau serta wilayahnya terdapat dari Sabang sampai Merauke. (Rahma et al., 2021) Oleh sebab itu pemerintah memiliki tugas untuk dapat mempertahankan, menjaga, serta mengelolanya agar negara ini dapat bersaing dengan negara lain dan dapat memberikan manfaat terutama kepada rakyat Indonesia itu sendiri. Hal ini terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian menguasai bukan berarti memiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik, Terkhusus wilayah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat memiliki luas wilayah 178,11(Km²) (Sidabutar & Indera, 2021) Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang dihiasi oleh



jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan dengan laut (Susilawati et al., 2020). Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat yang memiliki potensi alam dan laut yang luar biasa, maka perlu untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya dalam pengelolaan hutan lindung khususnya dilingkungan masyarakat Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Sembiring & Sembiring, 2021)

Masyarakat Desa Pasar Rawa Kecamatan Gbang Kabupaten Langkat mempunyai sistem pengelolaan hutan yang berbasis pengetahuan lokal. Pengetahuan tersebut terkait dengan pengelolaan lahan dan hutan dalam kegiatan mata pencaharian sehari-hari. Menurut catatan etnografi Belanda, kegiatan ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, terdapat pada pola masyarakat dalam suatu wilayah dari sebuah kampung yang ditinggalkan (*verlaten kampong*), mereka meninggalkan daerah tersebut dalam rangka mengusahakan perladangan baru. Dalam pandangan teori evolusi sosiokultural, pola ini pada dasarnya merupakan warisan kelompok sosial yang melakukan pencaharian bercocok tanam (*shifting cultivation*), mereka berpindah dari lahan satu ke daerah (Febrimeli et al., 2020)

Berbicara mengenai hutan, kecamatan gebang tidak luput dari potensi alam yang ada di dalamnya, sehingga berbagai cara yang dilakukan pemerintah agar keaslian hutan dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar yang berada dekat dengan lingkungan hutan.(Asbi & Rauf, 2019) Wilayah Kecamatan Gebang sendiri merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa penggunaan kawasan hutan, seperti yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam:

- a. Kawasan hutan produksi dan/atau
- b. Kawasan hutan lindung

Kecamatan Gebang yang memiliki dua penggunaan kawasan hutan diatas, saat ini sedang tidak stabil, karena pola pemikiran masyarakat yang belum searah dengan pola pembangunan oleh pemerintah. Kerusakan hutan lindung dapat menyebabkan ancaman bagi daerah aliran sungai (DAS) secara besar,

hutan lindung memegang peranan yang sangat penting dari segi hidrologi aliran sungai (Dewi et al., 2018). Selain dari pada itu kerusakan daerah aliran sungai kerusakan hutan lindung juga menyebabkan perubahan yang terjadi pada struktur hujan sehingga banjir dapat saja terjadi pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau (Nurzanah & Indrayani, 2021). Hal ini berdampak mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya yaitu hutan lindung. tidak jarang banyak terjadinya jual beli hutan oleh masyarakat, kebiasaan ini sudah terjadi lama, dan memang terkadang masyarakat tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan tersebut adalah salah. Akan tetapi karena paksaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi alasan utama, bagi mereka yang menjual lahan yang sudah lama mereka Kelola (Naharuddin et al., 2020). Maraknya jual beli lahan oleh masyarakat juga terkadang diketahui oleh pemerintah sekitar, dengan alasan bahwa pemerintah tidak berhak untuk mengadili, pemerintah menegaskan bahwa itu bukan kewenangan kami akan tetapi sudah ada bagiannya masing-masing, terkait permasalahan hutan sudah ada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Dengan demikian pihak KPH menanggapi bahwa apabila mereka mengetahui adanya kegiatan jual beli oleh masyarakat mereka tidak segan akan memanggil dan memeriksa masyarakat tersebut.

Keberadaan hutan, dalam hal ini adalah daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada pola kesadaran manusia akan pentingnya hutan di dalam pemanfaatan, pengelolaan dan fungsi hutan itu sendiri (Pasai, 2020). Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. Hutan lindung merupakan suatu kawasan yang ditetapkan pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi. Hutan lindung atau *Protection forest* memiliki fungsi ekologis terutama sebagai sumber air dan mempertahankan kesuburan tanah bagi hutan termasuk masyarakat di sekitar hutan lindung

Fungsi tersebut mengandung pengertian bahwa hutan lindung yang ditetapkan wilayah hulu sungai, daerah pegunungan, memiliki



daerah tangkap air hujan yang sangat besar perannya terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bagi tumbuhan-tumbuhan dan satwa liar. Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversitas dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, Regional, dan global sudah diakui secara luas. Dari fungsi biodiversitas, Indonesia dikenal sebagai pemilik 17% spesies dunia, walaupun luas wilayah hanya 1,3 % dari luas wilayah dunia. Diperkirakan Indonesia memiliki 11% spesies tumbuhan berbunga yang sudah diketahui, 12% binatang menyusui, 15% amfibi dan reptilia, 17% jenis burung dan sekitar 37% jenis-jenis ikan yang ada di dunia (KLH dan UNESCO, 1992). Kemewahan tersebut suatu ketika akan punah dan hilang, jika pengelolaan hutan lindung tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas.

Pada masyarakat, perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan cara peralihan hak, yaitu dengan melalui jual beli. Menurut Boedi Harsono, “dalam Hukum Adat perbuatan pemindahan hak (jual-beli, hibah, tukar menukar) merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai”. Jual-beli dalam hukum tanah dengan pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secara tunai. Masyarakat adat di Indonesia telah muncul jauh sebelum datangnya kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 atau bahkan telah ada pada zaman kejayaan kerajaan Nusantara. Kemunculan masyarakat adat berikut dengan warisan tanah adatnya juga telah diakomodasi dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Masyarakat tradisional atau *the indigenous people* adalah suatu komunitas antropologi yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.

Masalah kesadaran hukum perlu mendapat sorotan yang lebih dari para pemerintah yang sedang berkuasa, di Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, yang menuju pada negara hukum materiil yang nyata. Sikap warga masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan-kepentingan yang tetap tentang hukum oleh organ-organ administratif.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan Metode Ceramah dan Diskusi. Pmateri melakukan Ceramah yang diberikan, disajikan dalam bentuk presentasi *power point*. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab. Peserta dalam kegiatan ini adalah Masyarakat Desa Pasar Rawa di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan jumlah 27 orang. Pengabdian ini berisi tentang materi ceramah dan penyuluhan hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Desa Pasar Rawa Di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.



Gambar 1 Kegiatan Pemberian Materi



Gambar 2 Kegiatan Dialog





Gambar 3 Kegiatan Selesai Penyuluhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seluruh Masyarakat Desa Pasar Rawa di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sangat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Desa Pasar Rawa Di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sehingga masyarakat desa dapat memahami pengelolaan hutan lindung yang dapat menjadikan hutan lindung sebagai tempat berlindung, sesuai dengan perintah undang-undang dan mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jual beli atas hutan lindung tersebut benar atau salah, karena kegiatan tersebut sudah biasa terjadi di masyarakat.

Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

PERSIAPAN PENGABDIAN

- Survei lokasi pengabdian melalui kunjungan ke Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
- Permohonan izin kegiatan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
- Persiapan materi penyuluhan hukum yang akan disampaikan pada saat pengabdian.
- Persiapan Ruang Desa Pasar Rawa di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Pembukaan

Pengabdian diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa pada pukul 09.00 Wib Pagi.

Pembukaan dan perkenalan dilaksanakan 15 menit.

B. Penyampaian materi

Materi penyuluhan hukum disampaikan kepada Masyarakat Desa Pasar Rawa di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, cara mengenali ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan lebih khususnya hukum tanah dalam hutan lindung yang ada di masyarakat. Serta memberi gambaran mengenai pengawasan oleh pihak-pihak terkait, agar pengelolaan tanah dalam hutan lindung oleh masyarakat dapat menjadi peran penting bagi pemerintah. Materi disampaikan ± 30 menit

C. Diskusi/Tanya Jawab

Setelah materi disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab yang berlangsung selama ± 15 menit dan kemudian diberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan.

D. Penutup dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian ditutup dengan foto Bersama dengan Masyarakat Desa Pasar Rawa Di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan tersebut yaitu

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan tema “Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Desa Pasar Rawa Di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
- Kegiatan ini memberikan Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Desa Pasar Rawa Di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

DAFTAR PUSTAKA

- Asbi, A. M., & Rauf, R. A. (2019). Pengaruh eksistensi hutan mangrove terhadap aspek sosial, ekonomi dan kearifan lokal masyarakat pesisir di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), 666.



- <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.709>
- Dewi, I. N., Awan, S. A., Andayani, W., & Suryanto, P. (2018). Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo. *Jurnal Kehutanan*, 12(1), 86–98. <https://doi.org/10.22146/jik.34123>
- Febrimeli, D., Zuliyanti, A., Triyoga, M. B., & others. (2020). Analisa perubahan sosial dalam Modernisasi Budidaya Tanaman Padi (*Oryza sativa*) di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(3), 272–286. <https://doi.org/10.20956/jsep.v16i3.11941>
- Naharuddin, N., Sari, I., Harijanto, H., & Wahid, A. (2020). Sifat fisik tanah pada lahan agroforestri dan hutan lahan kering sekunder di Sub Das Wuno, Das Palu. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 8(2), 189–200. <https://doi.org/10.36084/jpt.v8i2.251>
- Nurzanah, W., & Indrayani, I. (2021). Sosialisasi pelestarian mangrove kelompok tani dan masyarakat desa Alur Dua Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat. *Jurnal Al Uhum LPPM Universitas Al Washliyah Medan*, 9(2), 46–49. <https://doi.org/10.47662/alulum.v9i2.175>
- Pasai, M. (2020). Dampak kebakaran Hutan dan penegakan hukum. *Jurnal Pahlawan*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.31004/jp.v3i1.609>
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 148–163. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.10>
- Sembiring, M. F., & Sembiring, M. (2021). Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai wadah terintegrasi dalam kaitan pemenuhan kebutuhan publik di Kabupaten Langkat. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 01–10. <https://doi.org/10.37755/jspk.v10i1.379>
- Sidabutar, Y. F. ., & Indera, E. (2021). Kajian potensi perencanaan wilayah Kota Binjai Sumatera Utara. *Jurnal Potensi*, 1(1), 36–49. <https://doi.org/10.37776/jpot.v1i1.656>
- Susilawati, S., Fauzi, A., Kusmana, C., & Santoso, N. (2020). Strategi dan kebijakan dalam pengelolaan wisata konservasi Orangutan Sumatera (Pongo abelii) di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.1.1-12>

